



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, NIK ..., tempat / tanggal lahir Bangkinang / 26 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., sebagai **Penggugat**;
dan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me, Mediator bersertifikat Pengadilan Agama Bangkinang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 26 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ..., Provinsi Riau, sebagai Pihak Pertama;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ganting, 10 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ..., Provinsi Riau, sebagai Pihak Kedua;

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak pertama**, lahir di Bangkinang, lahir tanggal 12 Desember 2016 Kepada Pihak Pertama;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Kedua selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua ingin membawa anak tersebut harus seizin atau sepengetahuan Pihak Pertama;

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bangkinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1446 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ZULKIFLI, S.Ag dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 11 Juli 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu YUSMAIDAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

PADMILAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. ZULKIFLI, S.Ag.

FAIZAL HUSEN, S.Sy.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Panitera Sidang

YUSMAIDAR, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp78.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp228.000,00
---------------	---	---------------------

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Bkn